



**PUTUSAN**  
Nomor 735/Pid.B/2021/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD BHAKTI PRESTYO als YOYO bin alm HERI KASMIADI WALYO;**
2. TempatLahir : Jakarta;
3. Umur / TanggalLahir : 25tahun/ 29 April 1996,
4. JenisKelamin : Laki Laki;
5. Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia;
6. TempatTinggal : Jl. Kelayan Blok C13 A Jatiwaringin Asri Kelurahan  
Jatimakmur Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi,  
Jl. Puntodewo No. 323 Rt 009 Rw 001 Kelurahan  
Halim Perdana Kusuma Kecamatan Makasar Jakarta  
Timur (KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Seniman;
9. Pendidikan : SMA.

Terdakwa Muhammad Bhakti Prestyo als Yoyo Bin Alm Heri Kasmiadi Walyo ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 735/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 735/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD BHAKTI PRESTYO Als YOYO Bin Alm HERI KASMIADI WALYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD BHAKTI PRESTYO Als YOYO Bin Alm HERI KASMIADI WALYO** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti, berupa:
  - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri  
**(tetap terlampir dalam berkas perkara)**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan memohon hukuman yang ringan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana tersebut di atas;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD BHAKTI PRESTYO Als YOYO Bin alm HERI KASMIADI WALYO** pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira Pukul 10.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau pada waktu lain dalam pada bulan Juli 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Kapuk Raya No. 63 Rt. 004 Rw. 018 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi I MADE WIDHIYASA yang beralamatkan Jl. Kapuk Raya No. 63 Rt.004 Rw.018 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 735/Pid.B/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



lalu Terdakwa Menjanjikan keuntungan kepada Saksi I MADE WIDHIYASA yaitu "Pak saya Punya Proyek Iklan Mitsubishi Cuma saya butuh modal buat beli kamera dan Laptop, nanti saat proyek jalan uang Bapak akan saya lebihkan sebanyak 20% dari modal Bapak kasih" selanjutnya Terdakwa meminjam uang kepada saksi I MADE WIDHIYASA sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan perkataan Terdakwa saksi I MADE WIDHIYASA percaya kemudian saksi I MADE WIDHIYASA mentrasfer uangnya melalui E-Banking dari mandiri kerekening Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa memdatangi rumah saksi I MADE WIDHIYASA tersebut kemudian Terdakwa kembali mengatakan bahwa Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp 21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk alat shooting yang mana Terdakwa sebagai Co Direktor di senetron FT di Net TV dan Terdakwa kan memberi keuntungan kepada saksi I MADE WIDHIYASA sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) atas perkataan Terdakwa selanjutnya saksi I MADE WIDHIYASA mentrasfer uang melalu E-Banking mandiri kerekening Terdakwa sebesar Rp 21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan Terdakwa tidak memberikan keuntungan kepada saksi I MADE WIDHIYASA dan tidak membeli kamera, leptop, dan menyewa alat alat shooting, serta Terdakwa tidak bekerja Di Net TV berdasarkan surat Permohonan Pengecekan Karyawan a.n Muhammad Bhakti Prasetyo No 001/SK/HC/NET/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang meneragkan bahwa Muhammad Bhakti Prasetyo bukan sebagai karyawan NET dan tidak pernah terdaftar sebagai karyawan NET.
- Bahwa atas perbutan Terdakwa, saksi I MADE WIDHIYASA mengalami kerugian sebesar Rp. 56.500.000 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa **MUHAMMAD BHAKTI PRESTYO Als YOYO Bin alm HERI KASMIADI WALYO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD BHAKTI PRESTYO Als YOYO Bin alm HERI KASMIADI WALYO** pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira Pukul 10.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau pada waktu lain dalam pada bulan Juli 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Kapuk Raya No. 63 Rt.004 Rw.018 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi I MADE WIDHIYASA yang beralamatkan Jl. Kapuk Raya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 63 Rt.004 Rw.018 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi  
lalu Terdakwa Menjanjikan keuntungan kepada Saksi I MADE WIDHIYASA yaitu  
"Pak saya Punya Proyek Iklan Mitsubishi Cuma saya butuh modal buat beli kamera  
dan Laptop, nanti saat proyek jalan uang Bapak akan saya lebihkan sebanyak 20%  
dari modal Bapak kasih" selanjutnya Terdakwa meminjam uang kepada saksi I  
MADE WIDHIYASA sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan  
perkataan Terdakwa saksi I MADE WIDHIYASA percaya kemudian saksi I MADE  
WIDHIYASA mentrasfer uangnya melalui E-Banking dari mandiri kerekening  
Terdakwa sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib  
Terdakwa memdatangi rumah saksi I MADE WIDHIYASA tersebut kemudian  
Terdakwa kembali mengatakan bahwa Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp  
21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk alat shooting yang  
mana Terdakwa sebagai Co Direktor di senetron FT di Net TV dan Terdakwa kan  
memberi keuntungan kepada saksi I MADE WIDHIYASA sebesar Rp 4.000.000  
(empat juta rupiah) atas perkataan Terdakwa selanjutnya saksi I MADE  
WIDHIYASA mentrasfer uang melalu E-Banking mandiri kerekening Terdakwa  
sebesar Rp 21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan Terdakwa tidak memberikan keuntungan kepada  
saksi I MADE WIDHIYASA dan tidak membeli kamera, laptop, dan menyewa alat  
alat shooting, serta Terdakwa tidak bekerja Di Net TV berdasarkan surat  
Permohonan Pengecekan Karyawan a.n Muhammad Bhakti Prasetyo No  
001/SK/HC/NET/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa  
Muhammad Bhakti Prasetyo bukan sebagai karyawan NET dan tidak pernah  
terdaftar sebagai karyawan NET.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi I MADE WIDHIYASA mengalami kerugian  
sebesar Rp. 56.500.000 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa **MUHAMMAD BHAKTI PRESTYO Ais YOYO Bin alm**

**HERI KASMIADI WALYO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372  
KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak  
mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah  
mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I **MADE WIDHIYASA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kenal dengan Terdakwa dan tidak  
ada hubungan keluarga melainkan teman saksi karna sering main ke  
asrama yang ada di Halim;
  - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi membenarkan berita acara  
pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 735/Pid.B/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa telah penipuan penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 02 Juli 2021 dan tanggal 18 Juli 2021 di Jl. Kapuk Raya No.63 Rt./Rw.04/18 Kel. Pengasinan Kec.Rawalumbu Kota Bekasi;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Terdakwa pernah mengaku bekerja Tim Media Broadcating di NET TV kepada saksi, namun setelah saksi menanyakan kepada keluarganya ternyata Terdakwa tidak berkerja;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa awalnya Terdakwa menawarkan Iklan mobil MITSUBISHI namun Terdakwa tidak mempunyai uang dan Terdakwa meminta kepada saksi untuk menyediakan uang sebagai modal untuk biaya pembelian peralatan seperti kamera dan laptop dengan memberikan keuntungan 30% dan sekitar tanggal 02 juli 2021 saksi memberikan uang modal dengan cara mentransfer lewat E banking sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Bank Mandiri No.Rek. 1290033370855 a.n. I MADE WIDHIYASA kepada Terdakwa Bank BCA No.Rek.1650631664 A.n MUHAMMAD BHAKTI PRASETYO dan pada tanggal 18 Juli 2021 Terdakwa mendatangi saksi kerumah saksi dan meminta lagi uang untuk sinetron FTV untuk menyewa peralatan Shooting dengan menjanjikan keuntungan perbulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 1 (satu) tahun dan diakhir memberikan keuntungan modal saksi akan dikembalikan. Selanjutnya saksi mentransfer melalui E banking sebesar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri No.Rek. 1290033370855 ke bank Mandiri No.Reg.1673334009196 a.n MUHAMMAD BHAKTI PRASETYO dan sampai saat ini keuntungan beserta modal yang saksi berikan kepada Terdakwa tidak diberikan kepada saksi;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa kata-kata yang diucapkan Terdakwa kepada saksi Sehingga saksi percaya karena Terdakwa mengaku sebagai Tim Media Broadcasting dengan menjanjikan keuntungan kepada saksi sebesar 30% dan yang kedua membuat saksi percaya bahwa Terdakwa mengaku sebagai CO DIRECTOR di sinetron FTV, dengan menjanjikan keuntungan kepada saksi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbualan selama satu tahun dan diakhir akan mengembalikan modal saksi, yang membuat saksi percaya lagi karena Terdakwa dengan saksi sudah saling kenal dengan mengaku sebagai anak anggota TNI AU namun orang tuanya sudah meninggal sedangkan kata yang diucapkan pelaku kepada saksi "Mas aku minta uang dulu karena aku ada proyek pembuatan iklan mobil Mitshubishi dan sinetron FTV, uangnya untuk membeli peralatan Shooting seperti Kamera dan Laptop setelah Proyek pekerjaan cair akan dikembalikan beserta keuntungannya";

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 735/Pid.B/2021/PN Bks





- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi uang yang diberikan kepada Terdakwa dipergunakan untuk membayar hutang dan keperluan pribadinya;
- Bahwa benar saksi sudah menemui Terdakwa namun Terdakwa menjanjikan untuk bisa membayar namun janji yang diberikan tidak ditepati, sampai sekarang uang yang diberikan dan keuntungan yang dijanjikan tidak diberikan;
- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp.56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dan benar uang tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa adapun yang mengetahui tentang perkara yang saksi laporkan adalah saksi ALEX SETIYONO;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan saat ini sudah cukup dan dapat saksi pertanggungjawabkan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi untuk keseluruhan.

2. saksi **ALEX SETIYONO** sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan saksi I MADE WIDHIYASA sebagai komandan saksi di POSPAM AU yang beralamatkan di Jl. Skuadron No.1 Halim PK Jakarta Timur sejak tahun 2019 dan untuk Terdakwa saksi kenal sejak saksi diperintahkan oleh saksi I MADE untuk mendampingi Terdakwa sejak sekitar 3 Agustus 2021 dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa benar yang saksi ketahui setelah kejadian tersebut terjadi adalah korban sudah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan tujuan membeli Kamera namun tidak mengetahui jenisnya dan untuk bekerja sama dengan stasiun Tv untuk membuat iklan;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa uang sejumlah Rp. 56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) saksi tidak mengetahui kapan dan dimana penyerahannya;
- Bahwa benar yang saksi ketahui atas kejadian tersebut adalah saksi diperintahkan oleh korban selaku komandan saksi sebanyak 2 (dua) kali untuk menemani kegiatan Terdakwa antara menemui Bos Dump Truck didaerah Bintaro dan menagih uang teman Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa setelah korban memberitahu saksi ternyata belum ada uang yang dikembalikan oleh Terdakwa kepada korban;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kata-kata apa atau ucapan apa yang dikatakan oleh Terdakwa sehingga korban percaya kepada Terdakwa dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa benar tidak ada keterangan lain yang akan saksi tambahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan saat ini sudah cukup dan dapat saksi pertanggungjawabkan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi untuk keseluruhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik terkit dugaan tindak pidana Penipuan dan/atau penggelapan yang dilaporkan oleh saksi I MADE WIDHIYASA;
- bahwa benar Terdakwa mengenal dengan saksi I MADE sekitar bulan Juni 2021 di Halim P.K. Jakarta Timur, kemudian Terdakwa mengenalnya dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. HASAN dalam rangka Terdakwa bersilaturahmi ke tempat Sdr. HASAN.
- Bahwa benar yang Terdakwa pernah menerima uang dari saksi I MADE sebesar Rp.56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 kali pengiriman dengan rincian pada tanggal 02 Juli 2021 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 18 Juli 2021 sebesar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa terima dengan cara Transfer di Nomor rekening Bank BCA milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar kata-kata yang Terdakwa katakan sehingga saksi I MADE WIDHIYASA tertarik menyerahkan uang kepada Terdakwa “pa saya punya Proyek iklan Mitshubushi Cuma saya butuh modal buat beli Kamera dan Laptop nanti saat proyek jalan uang bapa akan saya lebihkan sebanyak 20% dari modal yang bapa kasih” sehingga saksi I MADE percaya dengan ucapan Terdakwa.
- Bahwa benar, saksi I Made menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- pada tanggal 02 Juli 2021,
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “pa saya pinjam uang untuk sewa alat di Duren Tiga untuk Proyek FTV daerah Bogor nanti setiap bulannya akan saya ganti” sehingga saksi I Made tertarik menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.21.500.000,- pada tanggal 18 Juli 2021;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di Production House Color Picture sebagai Freelance (pekerja Lepas) sehingga dapat menawarkan proyek iklan dan proyek FTV kepada Saksi I Made.
- Bahwa benar proyek iklan Mitshubishi itu ada, tidak fiktif sudah dikerjakan dari tanggal 04 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021;
- Bahwa benar untuk proyek FTV pun itu ada dan tidak fiktif namun belum berjalan atau tertunda karena adanya PPKM darurat Covid-19;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan uang sebesar Rp.56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi I MADE ada pada kekuasaan Terdakwa namun uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan;
- Bahwa benar uang tersebut tidak benar digunakan untuk membeli Kamera, Laptop dan menyewa alat-alat Proyek yang Terdakwa katakan atau janjikan kepada saksi I MADE, namun Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang kepada saksi I MADE, dari awal terdakwa niat dan dengan sengaja memiliki uang sebesar Rp.56.500.000,- yang diserahkan dan dimiliki oleh saksi I MADE;
- Bahwa benar saat Terdakwa menggunakan uang milik saksi I MADE untuk kepentingan pribadi tidak mendapat ijin dari saksi I MADE selaku pemilik uang;
- Bahwa benar sudah keterangan terdakwa cukup dan sudah benar semua serta dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi I MADE WIDHIYASA lalu Terdakwa menawarkan suatu proyek iklan Mitsubishi dan meminjam uang dari saksi I Made Widhiyasa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan dan Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 20% yang akan didapatkan oleh saksi I MADE WIDHIYASA;
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi I MADE WIDHIYASA tersebut kemudian Terdakwa kembali mengatakan bahwa Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk alat shooting yang mana Terdakwa sebagai *Co Direktur* di senetron FT di *Net TV* dan Terdakwa akan memberi keuntungan kepada saksi I MADE WIDHIYASA sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atas perkataan Terdakwa selanjutnya saksi I MADE WIDHIYASA mentrasfer uang melalui E-Banking mandiri kerekening Terdakwa sebesar Rp 21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan Terdakwa tidak memberikan keuntungan kepada saksi I MADE WIDHIYASA dan tidak membeli kamera, *laptop*, dan menyewa alat-alat *shooting*, serta Terdakwa tidak bekerja Di *Net TV* berdasarkan surat Permohonan Pengecekan Karyawan a.n Muhammad Bhakti Prasetyo No 001/SK/HC/NET/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa Muhammad Bhakti Prasetyo bukan sebagai karyawan NET dan tidak pernah terdaftar sebagai karyawan NET;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi I MADE WIDHIYASA mengalami kerugian sebesar Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 735/Pid.B/2021/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa " adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau detiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang didalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum. Terdakwa Muhammad Bhakti Prestyo Als Yoyo Bin Alm Heri Kasmiadi Walyo dapat menjadi pelaku atau subyek tindak pidana, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam artian manusia (*Natuurlijke Person*) dan bukan orang dalam artian badan hukum (*Recht Person*), yang dapat memikul pertanggung jawaban pidana dan melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, daripadanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa benar selama proses perkara ini Terdakwa MUHAMMAD BHAKTI PRESTYO Als YOYO Bin Alm HERI KASMIADI WALYO sendiri dapat memberikan keterangan dan tanggapan, baik atas pertanyaan penyidik, Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian Terdakwa MUHAMMAD BHAKTI PRESTYO Als YOYO Bin Alm HERI KASMIADI WALYO adalah orang/manusia yang sehat rohani dan jasmani, yang mampu menilai perbuatan yang dilakukannya dan akibat-akibat yang menyertainya;

Menimbang bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD BHAKTI PRESTYO Als YOYO Bin Alm HERI KASMIADI WALYO yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar MUHAMMAD BHAKTI PRESTYO Als YOYO Bin Alm HERI KASMIADI WALYO yang beridentitas sebagaimana tercantum diatas, yang didakwa telah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 735/Pid.B/2021/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa Terdakwa MUHAMMAD BHAKTI PRESTYO Als YOYO Bin Alm HERI KASMIADI WALYO adalah seorang yang sehat akal pikirannya atau berpikiran waras / normal, sehingga dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Kesemuanya apabila ditinjau dari persesuaian satu dengan yang lainnya, menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa MUHAMMAD BHAKTI PRESTYO Als YOYO Bin Alm HERI KASMIADI WALYO telah memenuhi unsur "Barang siapa" menurut pengertian yang telah diuraikan di atas, dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa berdasarkan Unsur dengan sengaja melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, serta dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa dengan menerangkan antara lain:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi I MADE WIDHIYASA yang beralamatkan Jl. Kapuk Raya No. 63 Rt. 004 Rw. 018 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi lalu Terdakwa akan membuat Iklan Mobil Mitshubishi tetapi Terdakwa tidak mempunyai modal membeli biaya seperti kamera dan laptop selanjutnya Terdakwa meminjam uang kepada saksi I MADE WIDHIYASA sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan perkataan Terdakwa saksi I MADE WIDHIYASA percaya kemudian saksi I MADE WIDHIYASA mentrasfer uangnya melalui E-Banking dari mandiri kerekening Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa memdatangi rumah saksi I MADE WIDHIYASA tersebut kemudian Terdakwa kembali mengatakan bahwa Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp. 21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk alat shooting yang mana Terdakwa sebagai Co Direktor di senetron FT di Net TV dan Terdakwa kan memberi keuntungan kepada saksi I MADE WIDHIYASA sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) atas perkataan Terdakwa selanjutnya saksi I MADE WIDHIYASA mentraspfer uang melalui E-Banking mandiri kerekening Terdakwa sebesar Rp. 21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan Terdakwa tidak memberikan keuntungan kepada saksi I MADE WIDHIYASA dan tidak membeli kamera, leptop, dan menyewa alat alat shooting, serta Terdakwa tidak bekerja Di Net TV berdasarkan surat

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 735/Pid.B/2021/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pengecekan Karyawan a.n Muhammad Bhakti Prasetyo No 001/SK/HC/NET/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa Muhammad Bhakti Prasetyo bukan sebagai karyawan NET dan tidak pernah terdaftar sebagai karyawan NET;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi I MADE WIDHIYASA mengalami kerugian sebesar Rp 56.500.000 (lima puluh enam juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka kami berkesimpulan bahwa Terdakwa secara syah dan meyakinkan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD BHAKTI PRESTYO Als YOYO Bin Alm HERI KASMIADI WALYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **MUHAMMAD BHAKTI PRESTYO Als YOYO Bin Alm HERI KASMIADI WALYO** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti, berupa: 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Pastra Joseph Ziraluo, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Slamet Setio Utomo, S.H., Ambo Masse, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari **Senin tanggal 27 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mei Iriantini, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Arif Budiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara *virtual* melalui aplikasi *zoom meeting*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Setio Utomo, S.H.

Pastra Joseph Ziraluo, S.H., M.Hum

Ambo Masse, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mei Iriantini, SH. MH.